

REALISASI PAJAK AIR BATANG TAK SESUAI TARGET, TINDAK TERGAS SUMUR BOR ILEGAL



Sumber gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2023/09/14/realisasi-pajak-air-bawah-tanah-tak-sesuai-target-pj-bupati-batang-ancam-sumur-bor-ilegal-ditutup>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Batang - Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor **pajak** pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) belum mencapai target. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang mencatat, hingga saat ini realisasi baru 59 persen dari target Rp 1 miliar.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki pun menyayangkan jika ada oknum yang secara ilegal menjual ABT ke sejumlah perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian regulasi terkait pemanfaatan ABT ini.

“Kita akan kaji regulasi pemanfaatan ABT atau sumur bor. Kalau regulasinya tidak memperbolehkan maka kita akan tegas,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.

Menurutnya, Perumda Air Minum (PAM) Sendang Kamulyan saat ini mampu dan siap mensuplai air bersih untuk kebutuhan perusahaan. Tinggal menunggu permintaan sambungan air dari perusahaan. Beberapa perusahaan saat ini dicurigai menggunakan sumur bor tanpa izin. Padahal ada aturan yang melarang aktivitas tersebut.

“Kita akan inventarisir semua perusahaan yang tidak menggunakan air PUDAM Sendang Kamulyan. Jika perusahaan menggunakan sumur bor tanpa izin dan secara regulasi melanggar, kita larang dan saya alihkan ke PAM Sendang Kamulyan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, BPKPAD Batang Anisah menjelaskan, Wajib **Pajak** (WP) tahun ini berkurang dari sekitar 32 perusahaan menjadi 31 WP.

Sumber pendapatan daerah terbesar dari wajib **pajak** ABT yang memiliki dua sumur bor di salah satu perusahaan tahun ini sudah tutup. Hingga saat ini, ia pun belum mengetahui perusahaan itu menggunakan air dari mana.

“Target **Pajak** ABT tahun ini sebesar Rp 1 miliar, realisasinya baru mencapai angka 59 persen,” ungkapnya.

Target Rp 1 miliar tahun ini mengacu pada realisasi tahun kemarin yang mencapai 104 persen. Namun, jika triwulan III 2023 ini tidak tercapai, BPKPAD akan mengajukan perubahan target pada anggaran perubahan.

“Pada APBD perubahan 2023 ini, kita akan mengajukan perubahan target. Karena banyak sumur bor yang berizin di beberapa perusahaan tutup,” tegasnya. (yan/ida)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/batang/722966610/realisasi-pajak-air-batang-tak-sesuai-target-tindak-tegas-sumur-bor-ilegal>, “Realisasi Pajak Air Batang tak Sesuai Target, Tindak tegas Sumur Bor Ilegal”, tanggal 15 September 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/batang-hari-ini/pajak-air-bawah-tanah-jauh-dari-target-sumur-bor-ilegal-di-batang-terancam-ditutup/>, “Pajak Air Bawah tanah Jauh dari target, Sumur Bor Ilegal di Batang Terancam Ditutup”, tanggal 15 September 2023.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/14/realisasi-pajak-air-bawah-tanah-tak-sesuai-target-pj-bupati-batang-ancam-sumur-bor-ilegal-ditutup>, “Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Tak Sesuai Target, PJ Bupati Batang Ancam Sumur Bor Ilegal Ditutup”, tanggal 14 September 2023.
4. <https://www.ayobatang.com/batang-raya/3710158554/pendapatan-pajak-air-bawah-tanah-belum-target-pj-bupati-batang-tutup-sumur-bor-tanpa-izin>, “Penapatan Pajak Air Bawah Tanah Belum Target, Pj Bupati Batang : Tutup Sumur Bor Tanpa Izin”, tanggal 14 September 2023.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Catatan Akhir:

- Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain. Hal ini tentu saja perlu diatur secara lebih rinci dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan hidup dan penataan air yang diselenggarakan dengan kebijakan pemerintahan daerah.¹
- Pengertian Air Tanah sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan Meter Air yaitu kegiatan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Bapenda Kota Semarang, "Pajak Air Bawah Tanah", diakses dari: <https://bapenda.semarangkota.go.id/home/detailpost/pajak-air-bawah-tanah>, pukul 09:04

² *Ibid*